



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN SECARA LELANG
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara berupa barang persediaan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dilakukan penjualan melalui lelang sebagai salah satu bentuk pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara berupa barang persediaan melalui penjualan secara lelang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu menunjuk Pejabat Penjual yang mewakili Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan penjualan serta menandatangani dokumen penjualan dan/atau Risalah Lelang;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Persediaan secara Lelang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1443/RT.01.3-SD/05/2026 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN SECARA LELANG PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Persediaan secara Lelang Pasca pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yaitu:

1. Nama : AGUSSALIM, SH
NIP : 19730203 200812 1 001
Jabatan : Kasubag Keuangan umum dan Logistik
2. Nama : HASBAR KURNIAWAN
NIP : 19801011 200701 1 001
Jabatan : Staf SubBagian Keuangan Umum dan Logistik

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Persediaan wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen penjualan barang persediaan melalui lelang;
2. melakukan penelitian administrasi terhadap barang yang akan dijual;
3. berkoordinasi dengan KPKNL dalam pelaksanaan lelang;
4. menyampaikan dokumen dan data yang diperlukan dalam proses lelang;
5. menandatangani dokumen yang menjadi kewenangan Penjual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan penjualan barang persediaan secara lelang.

- KETIGA : Masa kerja Pejabat Penjual tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

